

REGISTRASI MESIN ABSEN

Alur Registrasi Mesin Absen Baru

1

MEMBUAT USULAN REGISTRASI MESIN ABSEN KE BKD

Mengajukan surat usulan registrasi mesin absen ditujukan ke BKD dari Unit Kerja/ Perangkat Daerah dengan mencantumkan Nomor Seri, Nama Mesin, dan Merk Mesin Absen

2

PASTIKAN MESIN ABSEN TERHUBUNG KE JARINGAN INTERNET

Pastikan mesin absen aktif dan tersambung ke jaringan internet Unit Kerja/ Perangkat Daerah

3

MENGATUR WEBSERVER DAN IP ADDRESS

Jaringan Diskominfo: 10.15.3.99
Jaringan Luar: 103.209.7.99
Port: 80

Pastikan *IP Address* bersifat unik dengan Port 80

4

PANTAU STATUS REGISTRASI MESIN ABSEN

Kunjungi portal web BKD **bkddki.jakarta.go.id/mesinabsen** untuk memantau status progres registrasi mesin absen dengan memasukkan nomor seri mesin absen

5

MESIN ABSEN TERHUBUNG KE E-ABSENSI

Mesin absen yang sudah di registrasi akan muncul di sistem e-absensi dan berstatus *online*

